



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kedisiplinan peserta didik serta meningkatkan citra satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur Pendidikan Formal, perlu mengatur pakaian seragam sekolah bagi Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur Pendidikan Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

- Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
8. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh Peserta Didik di Sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
9. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan Peserta Didik pada Hari Pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan Sekolah.
10. Pakaian Seragam Khas Sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik Sekolah yang dikenakan oleh Peserta Didik pada hari tertentu.
11. Pakaian Adat Khas Lamongan adalah pakaian yang mengekspresikan identitas, yang dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah di Daerah yang dikenakan oleh Peserta Didik pada hari tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pakaian seragam sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dimaksudkan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kedisiplinan peserta didik serta meningkatkan citra satuan pendidikan.

Pasal 3

- (1) Pengaturan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah bertujuan untuk :
 - a. menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di antara Peserta Didik;
 - b. menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan Peserta Didik;
 - c. meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua atau wali Peserta Didik; dan
 - d. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Peserta Didik.
- (2) Pengaturan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi dasar bagi sekolah dalam menyusun Peraturan Kepala Sekolah tentang Pakaian Seragam Sekolah pada masing-masing sekolah.

BAB III

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Seragam Sekolah terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam Nasional; dan
 - b. Pakaian Seragam Pramuka.
- (2) Selain Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah dapat mengatur Pakaian Seragam Khas Sekolah bagi Peserta Didik.
- (3) Selain Pakaian Seragam Sekolah dan Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah mengatur pengenaan Pakaian Adat Khas Lamongan bagi Peserta Didik pada hari-hari tertentu.

Bagian Kedua
Pakaian Seragam Nasional

Pasal 5

- (1) Model dan warna Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik SD berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati; dan
 - b. Peserta Didik SMP berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua;
- (2) Model dan warna Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 6

Model dan warna Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berpedoman pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Bagian Keempat
Pakaian Seragam Khas Sekolah

Pasal 7

Model dan warna Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh Sekolah dengan memperhatikan hak setiap Peserta Didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya.

Bagian Kelima
Pakaian Adat Khas Lamongan

Pasal 8

- (1) Model dan warna Pakaian Adat Khas Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan hak setiap Peserta Didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya.
- (2) Pakaian Adat Khas Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Busana Khas Lamongan (BKL).
- (3) Model dan warna Pakaian Adat Khas Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. peserta didik laki-laki berupa atasan kemeja berwarna hitam, bawahan celana berwarna hitam dan memakai sambong serta udeng dari kain batik khas Lamongan;
 - b. peserta didik Perempuan berupa atasan kebaya kutu baru berwarna hitam dan bawahan rok batik khas Lamongan;
 - c. bagi peserta didik perempuan muslim memakai kerudung berwarna hitam.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pakaian Seragam Nasional digunakan Peserta Didik paling sedikit setiap hari Senin dan Selasa serta pada hari pelaksanaan upacara bendera.
- (2) Pakaian Seragam Pramuka dan Pakaian Seragam Khas Sekolah digunakan Peserta Didik pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing Sekolah.
- (3) Pakaian Adat digunakan Peserta Didik setiap tanggal 26 atau acara adat tertentu.
- (4) Dalam hal penggunaan Pakaian Adat Khas Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka penggunaan Pakaian Adat Khas Lamongan ditiadakan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Pakaian Seragam Nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. topi pet dan dasi sesuai warna Pakaian Seragam Nasional masing-masing jenjang Sekolah; dan
 - b. bagian depan topi menggunakan logo Tut Wuri Handayani.
- (3) Ketentuan mengenai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali Peserta Didik.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan Pakaian Seragam Sekolah dan Pakaian Adat Khas Lamongan bagi Peserta Didik dengan memprioritaskan Peserta Didik yang kurang mampu secara ekonomi.

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah wajib menerapkan ketentuan Pakaian Seragam Sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala sekolah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau hak-hak jabatan; atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENLAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROIS
NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI
PESERTA DIDIK JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH

MODEL DAN WARNA SERTA ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM NASIONAL

A. Pakaian Seragam Nasional SD

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



c. Pakaian Seragam Model 3


Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin Peserta Didik mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai berikut.

1. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Jilbab putih.
3. Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
4. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.



3. Atribut

- a. *Badge* SD dijahitkan pada saku kemeja.
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- c. *Badge* nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. *Badge* nama Sekolah dan nama kabupaten dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.



B. Pakaian Seragam Nasional SMP

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut. lebar 3 cm warna hitam.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



c. Pakaian Seragam Model 3

Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin Peserta Didik mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai berikut.

1. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Jilbab putih.
3. Rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang.
4. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.



3. Atribut

- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- c. *Badge* nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. *Badge* nama Sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan



C. PAKAIAN ADAT LAMONGAN

1. Pakaian Adat Peserta Didik Putri

- a. Kebaya Kutu Baru berwarna hitam lengan panjang;
- b. Kain yang digunakan kebaya berjenis katun linen atau katun toyobo hitam polos;
- c. Bawahan berupa rok A-line berbahan batik khas Lamongan
- d. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- e. Sepatu hitam.

Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin Peserta Didik mengenakan jilbab, maka harus mengenakan jilbab hitam



2. Pakaian Adat Peserta Didik Putra

- a. Hem atau atasan Berwarna Hitam
Lengan Panjang bermanset;
- b. Memakai Celana Panjang
berwarna Hitam
- c. Memakai sambong dan udeng
berbahan batik khas Lamongan



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. ROTIS

NIP. 19710615 200312 1 007